



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 1998 SERI D NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 1998**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang Pengolahan Data Elektronik, dipandang perlu untuk membentuk Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 209 Tahun 1996;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3545);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3546);

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 209 Tahun 1996 tentang Pembentukan 48 (empat puluh delapan) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1993 Nomor 1) sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 17 Tahun 1993 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1994 Nomor 7) dan kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1995 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1995 Nomor 5).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang;
- d. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- e. Kantor Pengolahan Data Elektronik, yang selanjutnya disingkat KPDE adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) KPDE adalah Unit Pelaksana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) KPDE dipimpin oleh Kepala Kantor yang sehari-hari secara administratif berada di bawah koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah.

Pasal 4

Pasal 4

KPDE mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan data dan pembinaan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, KPDE mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengolahan data elektronik berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. penyusunan dan penganalisaan data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan;
- c. pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran;
- d. pengendalian pengoperasian komputer, penyiapan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras/lunak komputer;
- e. pemberian bimbingan dan pengendalian komputerisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. kerja sama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi KPDE terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Data Masukan;
- d. Seksi Pelayanan Data;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

(2) Sub

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Bagan Organisasi KPDE sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Kepala Kantor**

Pasal 7

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin dan membina pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah.

**Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga dan penyusunan laporan.

**Bagian Keempat
Seksi Data Masukan**

Pasal 9

Seksi Data Masukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, verifikasi, perekaman data dan pengendalian data hasil rekaman.

**Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Data**

Pasal 10

Seksi Pelayanan data mempunyai tugas melakukan pelayanan data serta kerjasama teknik.

Bagian.....

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer mempunyai tugas membuat, merawat, mengembangkan sistem dan atau program pengolahan data dengan Komputer.

Pasal 12

- (1) Disamping Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer dapat ditempatkan Jabatan Fungsional lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain masing-masing dipimpin oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain ditentukan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan Instansi terkait baik Pusat maupun Daerah.

Pasal 14

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal

Pasal 15

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan KPDE bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya .
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Kepala Seksi dan Pimpinan Kelompok Pranata Komputer menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor dan selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala KPDE.

BAB VI

B I A Y A

Pasal 17

Biaya penyelenggaraan KPDE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Jenjang

- (2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Pemalang.

Ditetapkan di P e m a l a n g
pada tanggal 28 Pebruari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG

Ketua,

Cap

ttd

TARMUDJI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PEMALANG

Cap

ttd

Drs. H. MUNIR

Disahkan

**Disahkan Oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Dengan Keputusan Nomor 188.3/121/1998
Tanggal 23 April 1998**

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

Cap.

ttd

TARTOPO SUNARTO, SH
NIP. 500 048 825

**Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang
Nomor : 4 Tanggal : 30 April 1998
Seri : D Nomor : 4**

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Cap.

ttd

Drs. MOELJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 029 622

PENJELASAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 1998
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat dan akurat guna menunjang proses pengambilan keputusan yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Guna menunjang terwujudnya hal tersebut, maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 209 Tahun 1996 tentang Pembentukan 48 (empat puluh delapan) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah tingkat II, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang perlu membentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik.

Sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 21 : Cukup jelas.

Bagan

**BAGAN ORGANISASI
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 1 TAHUN 1998
TANGGAL : 28 FEBRUARI 1998



82

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

Ketua,

Cap.

ttd.

TARMUDJI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

Cap.

ttd.

Drs. H. MUNIR